



**PENETAPAN**  
**Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Swl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**PANJI ASEP SASMITO**, tempat/tanggal lahir : Sawahlunto/ 20 Desember 1994, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Honorer Guru, tempat tinggal Lubang Panjang, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah membaca dan memperhatikan permohonan dari Pemohon;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti-bukti surat dari Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 16 Mei 2024 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Swl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Sawahlunto, pada tanggal 20 Desember 1994, anak Laki-laki dari Sahudi dan Yettri Linda, sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. 1373-LT-04042013- 0006 tertanggal 22 April Tahun 2013 dari kantor Catatan Sipil Sawahlunto (fotocopy terlampir);
2. Bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan /salah tulis Tahun Lahir, yakni bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut tertulis "20 Desember 1994" sedang sebenarnya harus tertulis "20 Desember 1996" sebagaimana sesuai dengan Ijazah pendidikan SD, SMP, SMA dan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Swl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuliah;

3. Bahwa untuk pergantian Tahun Lahir Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir Pemohon dari tahun lahir asal 1994 diganti menjadi 1996;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Sawahlunto untuk mencatat tentang penggantian tahun lahir Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor 1373-LT- 04042013-0006, tanggal 22 April 2013 dari semula tercatat atas 20 Desember 1994 diganti menjadi 20 Desember 1996;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Panji Asep Ssmto dengan Nomor Induk Kependudukan 1373022012940003, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1373-LT-04042013-0006 atas nama Panji Asep Sasmito yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto pada tanggal 22 April 2013 selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1373021604240001 atas nama Kepala Keluarga Yettri Linda, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama Panji Asep Sasmito, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah yang bernama Drs.Hasdiono tanggal 15 Mei 2015, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi akta nikah atas nama Sahudi dan Yetri Linda yang dikeluarkan di Kantor Urusan Agama Padang Selatan pada tanggal 25 Juni 1982;
6. Fotokopi Ijazah Universitas Negeri Padang atas nama Panji Asep Sasmito, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Rektoryang bernama Prof.Ganefri, Ph.D, dan Dekan fakultas yang bernama Prof.Dr.Alnedra, M.Pd, pada tanggal 19 Maret 2022, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama atas nama Panji Asep Sasmito, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah yang bernama Astuti Rabh, S.Pd tanggal 2 Juni 2012, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-6 dan P-7 tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya serta telah dibubuhi dengan materai yang cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 telah diperiksa namun Pemohon tidak dapat memperlihatkan yang aslinya, sehingga Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah untuk merubah tahun lahir Pemohon yaitu Pemohon lahir pada tanggal 20 Desember 1994 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1373-LT-04042013-0006 tertanggal 22 April 2013 dirubah menjadi lahir pada tanggal 20 Desember 1996;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-saksi yaitu Saksi Nilawati dan Saksi Otnawilis;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Panji Asep Ssmto dengan Nomor Induk Kependudukan 1373022012940003, bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1373-LT-04042013-0006 atas nama Panji Asep Sasmito yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto pada tanggal 22 April 2013, lahir di Sawahlunto pada tanggal 20 Desember 1994, anak ke dua, laki-laki dari ayah Sahudi dan Ibu Yettri Linda, bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1373021604240001 atas nama Kepala Keluarga Yettri Linda, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan salah satu anggota keluarga Panji Asep Sasmito dengan status hubungan dalam keluarga adalah anak kandung, bukti surat P-4 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun atas nama Panji Asep Sasmito, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah yang bernama Drs.Hasdiono tanggal 15 Mei 2015 tercantum Pemohon lahir di Sawahlunto tanggal 20 Desember 1996, bukti surat P-5 fotokopi akta nikah atas nama Sahudi dan Yetri Linda yang dikeluarkan di Kantor Urusan Agama Padang Selatan pada tanggal 25 Juni 1982, bukti surat P-6 berupa fotokopi Ijazah

*Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Swl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Negeri Padang atas nama Panji Asep Sasmito, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Rektoryang bernama Prof.Ganefri, Ph.D, dan Dekan fakultas yang bernama Prof.Dr.Alnedral, M.Pd, pada tanggal 19 Maret 2022, tercantum Pemohon lahir di Sawahlunto tanggal 20 Desember 1996, bukti surat P-7 fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama atas nama Panji Asep Sasmito, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah yang bernama Astuti Rabh,S.Pd tanggal 2 Juni 2012, tercantum Pemohon lahir di Sawahlunto pada tanggal 20 Desember 1994;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yaitu :

1. Nilawati, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman dari anak kandungny Saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Ibu yang bernama Yettri Linda yang lahir di Sawahlunto pada tanggal 20 Desember 1996;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran namun pada akta kelahiran Pemohon mengalami kesalahan pada tahun lahir Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk merubah nama tahun lahir Pemohon yang semula bernama Pemohon lahir pada tanggal 20 Desember 1994 dirubah menjadi Pemohon lahir pada tanggal 20 Desember 1996;
- Bahwa alasan Pemohon tahun lahir Pemohon yang semula bernama Pemohon lahir pada tanggal 20 Desember 1994 dirubah menjadi Pemohon lahir pada tanggal 20 Desember 1996 karena selama ini akta kelahiran Pemohon terdapat kesalahan dalam pencantuman tahun lahir, dimana Pemohon lahir pada tahun 1996 namun pada akta kelahiran Pemohon tercantum tahun 1994, sehingga terdapat perbedaan tahun lahir pada akta lahir dan pada ijazah kelulusan pendidikan Pemohon dari tingkat SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi, dimana ijazah kelulusan pendidikan Pemohon dari tingkat SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi tersebut tercantum

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon lahir di Sawahlunto pada tanggal 20 Desember 1996, akibat adanya perbedaan tahun lahir tersebut menyebabkan Pemohon terhambat dalam mengikuti lamaran kerja;

- Bahwa Saksi mempunyai anak kandung yang seumuran dengan Pemohon;
- Bahwa anak kandung Saksi lahir pada tahun 1996, anak kandung Saksi merupakan teman sekelas Pemohon dari tingkat pendidikan SD dan SMA;
- Bahwa Pemohon, selama ini tidak pernah melakukan perbuatan kriminal, tidak pernah masuk dalam daftar pencarian orang, tidak pernah berurusan dengan kepolisian;

- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi;

2. Otnawilis, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Ibu yang bernama Yettri Linda yang lahir di Sawahlunto pada tanggal 20 Desember 1996;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa setahu Saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk merubah nama tahun lahir Pemohon yang semula bernama Pemohon lahir pada tanggal 20 Desember 1994 dirubah menjadi Pemohon lahir pada tanggal 20 Desember 1996;
- Bahwa alasan Pemohon tahun lahir Pemohon yang semula bernama Pemohon lahir pada tanggal 20 Desember 1994 dirubah menjadi Pemohon lahir pada tanggal 20 Desember 1996 karena selama ini akta kelahiran Pemohon terdapat kesalahan dalam pencantuman tahun lahir, dimana Pemohon lahir pada tahun 1996 namun pada akta kelahiran Pemohon tercantum tahun 1994, sehingga terdapat perbedaan tahun lahir pada akta lahir dan pada ijazah kelulusan pendidikan Pemohon dari tingkat SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi, dimana ijazah kelulusan pendidikan Pemohon dari tingkat SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi tersebut tercantum Pemohon lahir di Sawahlunto pada tanggal 20 Desember 1996, akibat adanya perbedaan tahun lahir tersebut menyebabkan Pemohon terhambat dalam mengikuti lamaran kerja;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon, selama ini tidak pernah melakukan perbuatan kriminal, tidak pernah masuk dalam daftar pencarian orang, tidak pernah berurusan dengan kepolisian;
- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dalam ayat (1)-nya ditentukan bahwa “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”, dan dalam ayat (2)-nya ditentukan bahwa “perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk”, dan dalam ayat (3)-nya ditentukan bahwa “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 Pemohon tidak dapat memperlihatkan aslinya sehingga terhadap bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, benar Pemohon lahir di Sawahlunto tanggal 20 Desember 1994, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Honorer Guru, bertempat tinggal Lubang Panjang, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat, sehingga Pemohon cakap untuk mengajukan permohonan dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, yang merupakan Akta Kelahiran dengan nomor 1373-LT-04042013-0006 benar Pemohon lahir di Sawahlunto tanggal 20 Desember 1994, anak kedua dari ayah Sahudi dan ibu Yettri Linda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan P-6 yang merupakan ijazah kelulusan Sekolah Menengah Kejuruan dan Universitas

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Padang atas nama Panji Asep Sasmito, tercantum Pemohon lahir di lahir di Sawahlunto pada tanggal 20 Desember 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 yang merupakan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional atas nama Panji Asep Sasmito, tercantum Pemohon lahir di lahir di Sawahlunto pada tanggal 20 Desember 1994;

Menimbang, berdasarkan surat permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi di persidangan, bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk merubah tahun lahir Pemohon yang semula Pemohon lahir pada tanggal 20 Desember 1994 dirubah menjadi Pemohon lahir pada tanggal 20 Desember 1996, karena selama ini akta kelahiran Pemohon terdapat kesalahan dalam pencantuman tahun lahir, dimana Pemohon lahir pada tahun 1996 namun pada akta kelahiran Pemohon tercantum tahun 1994, sehingga terdapat perbedaan tahun lahir pada akta lahir dan pada ijazah kelulusan pendidikan Pemohon dari tingkat SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi, dimana ijazah kelulusan pendidikan Pemohon dari tingkat SD dan SMP tercantum Pemohon lahir di Sawahlunto pada tanggal 20 Desember 1994, ijazah kelulusan SMA dan Perguruan Tinggi tercantum Pemohon lahir di Sawahlunto pada tanggal 20 Desember 1996, akibat adanya perbedaan tahun lahir tersebut menyebabkan Pemohon terhambat dalam mengikuti lamaran kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Swl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan tahun lahir Pemohon yang bernama Panji Asep Sasmito, jenis kelamin laki-laki yang lahir di Sawahlunto pada tanggal 20 Desember 1994 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1373-LT-04042013-0006, tanggal 22 April 2013, menjadi tanggal 20 Desember 1996;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 oleh Nadya Prida Suri, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Swl, tanggal 16 Mei 2024, penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sarman, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sarman, S.H.

Nadya Prida Suri, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp75.000,00;
3. PNBP Relas Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;

---

Jumlah	:	Rp135.000,00;
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Swl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Swl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10